

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menimbulkan kewajiban negara dalam melindungi segenap komponen bangsa yang meliputi rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan. Selanjutnya kewajiban melindungi negara diatur lebih lanjut dalam batang tubuh yakni menjamin hak-hak rakyat Indonesia Pada pasal 28A-J. Disisi lain negara juga menjamin keberadaan Masyarakat adat seperti pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yakni "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi pedoman pengakuan sekaligus bentuk perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionalnya. Secara factual, wujud pengakuan tersebut ditemukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama aktivitas yang

berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam hal pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari peran Negara yang mengatur pengelolaan tersebut sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Melalui hak menguasai negara serta untuk menjamin hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia, maka negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lainnya. Konsekuensi dari kewajiban konstitusional di atas maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berazaskan pada kearifan Lokal yang artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena memberikan banyak manfaat termasuk sebagai penyedia makanan, minuman, obat-obatan serta penyedia bahan

peralatan dan menjaga kenyamanan dan keseimbangan ekosistem serta menjadi sumber penyedia oksigen bagi manusia. Berdasarkan manfaat diatas, maka perlu adanya kepastian dalam pengaturan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap penguasaan dan pengelolaan hutan. Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setidaknya telah memberikan kepastian bagi rakyat Indonesia tentang penguasaan dan pengelolaan Hutan. Namun UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dianggap bertentangan dengan konstitusi karena dalam UU tersebut diatur tentang hutan adat yang mana pada Pasal 1 Ayat (5) mengatur bahwa hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dari definisi ini maka hutan adat adalah hutan Negara dimana hutan adat merupakan hutan yang tidak dibebani hak¹. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena masyarakat adat yang memiliki hak yang diatur dalam konstitusi seolah dibatasi dalam UU ini. Oleh karena itu, pada Tahun 2012 UU Kehutanan telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan beberapa organisasi masyarakat hukum adat atas pengaturan hutan adat yang dikategorikan sebagai hutan Negara. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara tapi hutan hak yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya. Hal ini membawa satu harapan besar

¹Safrin Salam, “*Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat*”, Jurnal Hukum Novelty, Vol.7 No.2 Agustus 2016, hlm. 210

bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas ditegaskan lagi dalam Surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE. 1/Menhut-II/2013. Surat Edaran ini menjelaskan kembali amar putusan dan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian konstiusional pasal-pasal dalam UU No. 41 tahun 1999 terkait hutan adat dan masyarakat hukum adat. Namun, secara eksplisit Surat Edaran ini menegaskan bahwa hutan adat itu harus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dengan syarat keberadaan masyarakat hukum adat terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan daerah. Namun hal ini belum jelas implementasinya.

Hal demikian juga berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan hutan yang berada di wilayah hukum adat. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No.40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, dalam pasal 41 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah Negara; tanah hak pengelolaan; tanah hak milik. Dalam konteks masalah di hutan adat Pubabu, tanah tersebut adalah tanah masyarakat Pubabu karena awal pemberian sertifikat hak pakai didasari pada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik.

Dalam pasal 49 ayat (1) menegaskan hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sementara ayat 2 menyebutkan atas kesepakatan antar pemegang hak pakai dengan pemegang hak milik, hak pakai atas tanah hak milik dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan. Artinya bahwa perlu ada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik apabila sertifikat hak pakai akan diperpanjang lagi. Selanjutnya itu Pasal 50 PP No.40/1996 secara tegas mengatur kewajiban pemegang hak pakai yang tertuang dalam poin (d): menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada Negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut dihapus.

Dikutip dari voxntt.com, 27 Oktober 2017, Jauh beberapa dekade sebelumnya khususnya pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vetor Nabuasa dan amaf-amaf (tua-tua adat) bersama pemerintah Kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu yang luas wilayah 2.674,4 hektar menjadi hutan adat. Masyarakat adat Pubabu, yang selama ini menetap di Pubabu atau Besipaea Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) menuntut Pemerintah Provinsi NTT untuk mengembalikan tanah mereka yang sebelumnya dikontrak dengan hak pakai. pada tahun 1982 melalui proyek percontohan intensifikasi peternakan. Para tokoh-tokoh adat dan pemerintah desa, camat, kemudian menyerahkan hutan dan tanah seluas 6000 Hektare (Ha) untuk dikontrak sebagai lokasi proyek percontohan intensifikasi peternakan (kerja sama Pemerintah Kabupaten TTS dengan Australia) selama 5 tahun. Setelah masa kontrak selesai, pemerintah TTS melakukan kontrak hak pakai berlaku sejak tahun 1987 hingga tahun 2012. Pada tahun 2010, ada pertemuan untuk memperpanjang kontrak lahan dan hak pakai oleh dinas peternakan provinsi NTT untuk pengembangan 3.780 hektare dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/2013-BP,794953. Namun masyarakat adat dan pemilik lahan, menolak hak pakai dan perluasan lahan peternakan tersebut. Adapun kronologi Penggusuran yang dialami masyarakat adat Pubabu sebagai berikut pada 17 Februari 2020, tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Brimob, SatPolPP dan TNI, dengan perlengkapan lengkap seperti senapan laras panjang dan *Watter canon* datang ke Pubabu dan melakukan penggusuran terhadap 3 kepala Keluarga dan dalam penggusuran terjadi kekerasan fisik, serta masyarakat kehilangan tempat tinggal. Pada 12 Mei 2020, Gubernur NTT Viktor Laiskodat mendatangi lokasi hutan adat Pubabu dan berjalan menuju pondok masyarakat dan meminta masyarakat membongkar pagar yang berada disekitar rumah masyarakat namun masyarakat meresponya dengan aksi telanjang dada yang dilakukan oleh ibu-ibu Pubabu. Pasca penggusuran

warga merasa tidak aman khususnya perempuan karena aparat masih terus berdatangan ke rumah warga.²

Berdasarkan sumber di atas menunjukkan bahwa Masyarakat adat Pubabu mengalami beberapa persoalan diantaranya, hilangnya hak-hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas pengelolaan Hutan adat Pubabu, selain itu masyarakat juga kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam memberikan pendapat dan bebas dari diskriminasi.

Sehingga demikian berdasarkan permasalahan di atas peneliti meneliti tentang **“Perlindungan Hak Masyarakat Adat Pubabu atas Pengelolaan Hutan Adat Pubabu Besipae Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perlindungan hak masyarakat adat Pubabu atas pengelolaan hutan adat Pubabu Besipae Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak Masyarakat adat Pubabu atas pengelolaan hutan adat Pubabu Besipae Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan

² “Jalan Terjal Perjuangan Masyarakat Adat Pubabu TTS”, diakses dari <http://voxntt.com/pada tanggal 20 Maret 2020>, pukul 12.30

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahankeilmuan dalambidang hukum khusus berkaitan dengan Perlindungan hak masyarakat adat Pubabu atas pengelolaan hutan adat Pubabu Besipae Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis :

1. Bagi Masyarakat Adat Pubabu

Agar masyarakat adat Pubabu dapat memperoleh pemahaman terkait hak masyarakat adat atas pengelolaan Hutan adat khususnya Hutan adat Pubabu-Besipae, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Bagi Masyarakat Umum

Untuk dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang perlindungan terhadap Masyarakat Adat Pubabu atas pengelolaan Hutan adat Pubabu Besipae Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

4. Bagi Pemerintah

Untuk dapat memberikan masukan yang berguna bagi Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan hutan adat Pubabu-Besipae Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan